




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- Nama : Charly Herlin Manuputty;
- Umur : 35 Tahun
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Agama : Kristen Protestan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Pekerjaan : Guru Kontrakan;
- Alamat : Batu Gantong, Depan Gedung Gereja Rohobot, RT. 04/RW. 03 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe;

Dalam hal ini diwakili oleh Noiya Fileo Pisyos, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kelurahan Wainitu RT. 02/RW. 004 Samping Swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 56/SK-Pdt/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020;

Sebagai Penggugat;

Melawan:

- Nama : Maxi Millian Samson;
- Umur : 38 Tahun;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Agama : Kristen Protestan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Pekerjaan : Swasta;
- Alamat : JRT 07/RW 04, BTN Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 17 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 17 Desember 2020, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2020 yang diterima dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Isteri dan Suami, yang melangsungkan perkawinan / menikah pada tanggal 18 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010;
2. Bahwa pada mulanya hubungan suami Isteri dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmoni, penuh dengan kemanjaan dan kemesraan, sehingga dari perkawinan mereka lahir satyu orang anak yaitu : Seorang anak laki-laki yang kemudian bernama CHRISTIAN IMANUEL NOVIEMBRI bermarga SAMSON, Lahir pada tanggal 28 November 2010, sesuai Kitipan Akta Kelahiran No.1479/Ist/2013 tanggal 21 Mei 2013;
3. Bahwa awal mulanya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri berjalan baik, rasa kasih sayang antara mereka berdua terus mengalir, mengiringi perjalanan Rumah Tangga mereka, tanpa ada gangguan apa-apa, akan tetapi ketika Rumah Tangga penggugat dan Tergugat menginjak bulan September 2013, rasa kesetiaan antara Penggugat dengan tergugat mulai terganggu hal itu dirasakan oleh Penggugat ketika Tergugat mulai menunjukan sifat yang kurang baik/tidak seperti biasanya, sering marah-marah tanpa alasan yang pasti, mengeluarkan kalimat yang tidak pantas kepada penggugat bahkan mengancam akan membunuh penggugat;
4. Bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat disebabkan karna tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, (WILA) yang nota bene adalah temannya sendiri, sehingga kesetian tergugat kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mulai sirna dan terganggu dan hal itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat dengan baik-baik, dan atas pertanyaan Penggugat tersebut membuat Tergugat menjadi marah langsung cekcok;

5. Bahwa selanjutnya penggugat meminta kepada tergugat untuk penggugat pulang atau kembali tinggal di rumah orang tua penggugat, hal ini penggugat lakukan karna penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan tergugat kepada penggugat yang sering ringan tangan kepada penggugat, namun tergugat langsung marah penggugat dan langsung memukul penggugat dan mengeluarkan kalimat silahkan angkat pakaian² dan pergi keluar lalu kita cerai;

6. Bahwa selanjutnya karna penggugat merasa punya anak dan anak masih kecil, usianya baru 1 (satu) tahun, sehingga penggugat mengurung niat dari penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya dan tetap tinggal bersama tergugat dan anak penggugat dan tergugat;

7. Bahwa sudah berulang kali Penggugat berusaha berbicara dengan Tergugat agar Tergugat mau menyadari perbuatannya, sehingga Tergugat berkeinginan untuk mau merubah sikapnya dan meninggalkan kebiasaan buruk itu guna Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun seperi semula, pada waktu Penggugat dan tergugat mulai berjumpa, untuk hidup bersama dengan anak, guna membina baik penuh kemesrahan antara penggugat dengan Tergugat namun usaha penggugat tersebut tidak membuahkan hasil sesuai yang diinginkan;

8. Bahwa keadaan penggugat dan tergugat dalam rumah sehari hari sering cekcok, penggugat merasa tidak di sayangi oleh tergugat, karna perlakuan tergugat yang sering ringan tangan, mengusir penggugat dan mengeluarkan kalimat kita cerai saja;

9. Bahwa karena Tergugat tidak berkeinginan untuk merubah kelakuan dan kebiasaan buruknya itu, maka tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai guna membina keluarga Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai, olehnya itu rumah tangga penggugat dan Tergugat harus diceraikan dengan segala akibatnya;

10. Bahwa karena keadaan antara Penggugat dan Tergugat seperti yang digambarkan di atas tidak dapat dibiarkan terus berlarut, karena di khawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera, untuk itu maka Rumah Tangga antara

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat ini harus diceraikan dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan dengan segala akibat hukumnya, maka anak yang lahir dari dalam perkawinan antara penggugat dengan Tergugat, merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk membina dan membesarkan anak tersebut, sehingga kedua-duanya mempunyai hak yang sama terhadap anak tersebut, itu berarti Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk merawat dan membesarkan anak tersebut;

12. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan dengan segala akibat hukumnya,

Maka oleh karena itu Penggugat Mohon dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon agar berkenan memeriksa Gugatan ini, dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

I. PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor :. No. 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Ambon tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik memelihara anak CHRISTIAN IMANUEL NOVIEMBRI bermarga SAMSON yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau orang yang ditugaskan untuk mengirimkan turunan putusan dalam perkara ini ke Catatan Sipil di kota Ambon untuk di catatkan dalam buku yang dikhususkan untuk itu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
6. Memerintahkan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengeluarkan Akta Perceraian sesuai surat Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini;
7. Biaya sesuai hukum acara;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SUBSIDAIR.

- Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Julianti Wattimury, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita angka 1 dan 2, adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Januari dan tercatat di Kantor Catatan Sipil, No. 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama CHRISTIAN NOVIEMBRI SAMSON yang lahir pada tanggal 20 November 2010 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 8171/LT 21052015- 007 dan bukan lahir pada tanggal 28 November 2010 sebagaimana posita Pengugat pada angka 2.
2. Bahwa terhadap "posita" angka 3, 4,5,6,7 dan 8 TERGUGAT sikapi dan jelaskan secara kronologis, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat sebelum menikah yang bertugas sebagai guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang Honor di Negeri Hatu, karena di laporkan oleh Ny. JUNET TALAHATU/PATTI NAMA karena telah berpacaran dengan Saudara Nyong Talahatu pada akhir Tahun 2012, sehingga Penggugat dipindahkan ke salah satu sekolah di Maluku Tengah.
 - b. Bahwa selanjutnya Penggugat yang bertugas sebagai Guru honor di salah satu Desa di Kabupaten Maluku, namun Penggugat tidak terbuka menyampaikan di desa Mana, Penggugat juga jarang pulang dari tempat tugas nya terkadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sekali baru pulang kediaman Tergugat di Wayame. Hal ini sempat di tanyakan oleh Tergugat dan ingin ikut bersama ke Desa

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Penggugat bertugas namun, namun Pengugat selalu beralasan agar Tergugat tidak ikut ketempat tugas.

- c. Bahwa pada bulan September 2013 Tergugat menemukan beberapa SMS atau pesan pesan Mesra dan beberapa panggilan dari Nomor yang tidak dikenal di Handphone milik Penggugat, namun ketika ditanya terkait pesan mesra masuk tersebut Penggugat berdalih dan memaki-maki Tergugat dan mengatakan itu SMS dari Teman Guru Penggugat, sehingga terjadi percekcoan dengan Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat yang merasa tertekan karena ditanyai tentang SMS dan panggilan dari Nomor yang tidak dikenal tersebut, sehingga Penggugat mengambil paksa pakaian dalam lemari sehingga merusak dengan merusak pintu dan kaca lemari dan mengancam akan menceraikan Tergugat.
- e. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat namun Tergugat selalu mencari solusi dengan berbicara dengan baik-baik untuk kepentingan Anak mereka.
- f. Bahwa karena percekcoan tersebut Penggugat tanpa mempedulikan anak nya yang berusia 2 (dua) Tahun lebih dan bukan baru berusia 1 (satu) Tahun yang disampaikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana Posita Angka 6, kemudian Penggugat pergi keluar dari rumah dan pergi tidak tahu kemana.
- g. Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Penggugat kembali ke rumah dan mulai mengambil beberapa potong pakaian dan beralasan kembali ke tempat tugas di Seram, tanpa membawa anaknya yaitu CHRISTIAN NOVIEMBRI SAMSON.
- h. Bahwa Penggugat telah menelatkarkan Penggugat dan anak buah cinta mereka pada bulan Januari 2014, dengan mengatakan bahwa tidak akan kembali lagi karena sudah tidak dapat membangun rumah tangga dengan Penggugat.
- i. Bahwa Ibu Tergugat pernah mencari keberadaan Penggugat di Negeri Hatu namun Ayah dan Ibu Penggugat menyampaikan bahwa mereka tidak tahu keberadaan Tergugat, sehingga diduga orang tua Penggugat sengaja menyembunyikan keberadaan Penggugat.
- j. Bahwa pada bulan Mei 2014 Ibu Tergugat yang sementara di Mobil Angkot melihat Penggugat yang dalam keadaan hamil sementara menunggu mobil angkot di depan citra.
- k. Bahwa setelah itu Ibu Tergugat langsung menyakan kepada Tergugat "acy charly tuh ada hamil, itu c pung ana?" namun Tergugat menjawab Penggugat

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamil bukan dengan Tergugat, karena sejak cecok dengan Tergugat maka Pengugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan meninggalkan rumah.

3. Bahwa terhadap "positif angka 9, 10 dan 11 TERGUGAT sikapi dan jelaskan secara kronologis, sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dan Ibu Tergugat telah berupaya menjaga keutuhan rumah tangga mereka dengan menemukan keberadaan Penggugat dengan mendatangi rumah Penggugat di Negeri Hatu, namun Ayah dan Ibu Penggugat mengatakan mereka tidak mengetahui keberadaan mereka.
- b. Bahwa Tergugat yang penasaran dengan keberadaan Pengugat selama beberapa tahun sehingga pada tahun 2017 ketika membrowsing dan membuka Akun Facebook CHARLY MANUPUTTY melihat foto-foto mesra Penggugat dengan Laki-Laki Idaman Lain (LIL) yang bernama Akun RISTO GENSUHA yang setelah ditelusuri bernama HARIS PULATU, selain itu ada foto Penggugat dan HARIS PULATU dengan seorang anak Perempuan yang bernama CRISMENDA SLOVENYA PULATU, yang pada saat Tahun 2017 berusia 2 (dua) Tahun.
- c. Bahwa berdasarkan postingan Facebook anak perempuan CRISMENDA SLOVENYA PULATU, yang pada saat Tahun 2017 berusia 2 (dua) Tahun sehingga patut diduga anak hasil hubungan gelap atau perselingkuhan dengan HARIS PULATU, sehingga Pengugat lari meninggalkan Penggugat dan anaknya CHRISTIAN NOVIEMBRI SAMSON, karena takut ketahuan SELINGKUH dan telah hamil pada awal bulan Januari Tahun 2014.
- d. Bahwa pada Tahun 2020 Ibu WELLY RISAMASU ketika mengikuti kegiatan Gerejawi di Desa Warasiwa Kabupaten Maluku Tengah melihat Penggugat, bersama saudara HARIS PULATU dan seorang Anak Perempuan yaitu CRISMENDA SLOVENYA PULATU sementara beribadah di Gereja Desa Warasiwa.
- e. Bahwa menurut penggugat masalah rumah tangga yang begitu berat sehingga Penggugat rela meninggalkan Tergugat dan anak CHRISTIAN NOVIEMBRI SAMSON sampai saat ini. Hal itu adalah hal tidak benar dan mengada-ngada faktanya Penggugat lari dengan Laki-Laki Idaman Lain dan telah memiliki seorang anak perempuan. Yaitu CRISMENDA SLOVENYA PULATU.
- f. Bahwa Tergugat sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat namun karena alasan perselingkuhan Penggugat, Tergugat dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat hati tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangga yang adalah Anugerah Tuhan.

- g. Bahwa Kewajiban hukum akibat perceraian dalam membina dan membesarkan anak yaitu CHRISTIAN NOVIEMBRI SAMSON, maka Tergugat sangat ingin mengasuh anak ini sendiri karena, karena Penggugat tidak dapat menjadi teladan sebagai Guru Pendidikan Agama Kristen bagi murid-murid Sekolah Dasar apalagi teladan kepada anak CHRISTIAN NOVIEMBRI SAMSON hingga ia dewasa nantinya.
- h. Bahwa Tergugat tetap mengasuh dan membesarkan anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat.

Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim ini untuk memutus, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugutan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sesuai kutipan Akta Perkawinan No: 42 /CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor:42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Ambon tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku;
- 4 Menyatakan Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh dalam pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang bernama CHRISTIAN NOVIEMBRI SAMSON yang lahir pada tanggal 20 November 2010.
5. Biaya sesuai hukum Acara.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 42/CS/2010 tanggal 8 Januari 2010, (bukti P.1);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1479/Ist/2013, tanggal 21 Mei 2013, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata bukti P.1 dan P.2 adalah bukti foto copy sesuai dengan aslinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Jimet F. Latukasela;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013 pada kompresi cabang di Seram Utara Barat namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru SD Negeri Rumahwey;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama suaminya lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul dan bahkan mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, namun saksi tidak tahu nama anak tersebut dan saksi tidak tahu anaknya laki-laki atau perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu anak tersebut tinggal bersama siapa;
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri di perumahan guru di desa Rumahwey Seram Utara Barat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 42/CS/2010 tanggal 8 Januari 2010, (bukti T.1);
2. Akta Nikah Gereja Nomor 004/N/KPA-JPO/01/2010 tanggal 18 Januari 2010, (bukti T.2);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-21052015-0007, tanggal 21 Mei 2015, (bukti T.3);
4. Photo-photo Penggugat bersama seorang laki-laki serta seorang anak perempuan yang masih kecil, (bukti T.4);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata bukti T.1 dan T.2 adalah bukti foto copy dari foto copy, sedangkan bukti T.3 dan T.4 adalah bukti foto copy sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Noortje Samson;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah dan tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Christian Novembry Samson lahir di Ambon tanggal 20 Nopember 2010, umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat menikah pertama kali dengan anak saksi yakni Tergugat, kemudia Penggugat menikah kedua dengan Haris Pulatu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Haris Pulatu dari anak saksi yang Polisi (adik Tergugat) sewaktu bertugas di Warasiwa Pulau Seram;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tahun 2014 atau 2015, tetapi Penggugat masih kembali lagi saat Tergugat melaporkan kelakuan Penggugat kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan tidak kembali lagi sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ketika anak mereka masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ketika Penggugat pergi meninggalkan anaknya, ibu Penggugat sering menjenguk anak tersebut;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguk/melihat anaknya dan tidak pernah memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dan uapaya damai namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah agar “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus putus karena Perceraian dengan segala akibatnya, Menyatakan Akta Perkawinan Nomor :. No. 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Ambon tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku dan Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik memelihara anak CHRISTIAN IMANUEL NOVIEMBRI bermarga SAMSON yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok gugatan Penggugat tentang perceraian dan Akta Perkawinan Nomor :. No. 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Ambon tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku serta kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Charly Herlin Manuputty dan Tergugat Maxi Millian Samson adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 (bukti P.1 dan bukti T.1) dan Akte Nikah Nomor 004/N/KPA-JPO/01/2010 tanggal 18 Januari 2010 (bukti T.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Christian Novembry Samson lahir di Ambon tanggal 20 Nopember 2010, umur 10 (sepuluh) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1479/Ist/2013 tanggal 21 Mei 2013 (bukti P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-21052015-0007 tanggal 21 Mei 2015 (bukti T.3);
- Bahwa Penggugat menikah pertama kali dengan Tergugat, kemudia Penggugat menikah kedua dengan Haris Pulatu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul dan bahkan mengusir Penggugat keluar dari rumah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tahun 2014 atau 2015, tetapi Penggugat masih kembali lagi saat Tergugat melaporkan kelakuan Penggugat kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan tidak kembali lagi sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ketika anak mereka masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ketika Penggugat pergi meninggalkan anaknya, ibu Penggugat sering menjenguk anak tersebut;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguk/melihat anaknya dan tidak pernah memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Penggugat Charly Herlin Manuputty dan Tergugat Maxi Millian Samson adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 (bukti P.1 dan bukti T.1) dan Akte Nikah Nomor 004/N/KPA-JPO/01/2010 tanggal 18 Januari 2010 (bukti T.2); dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Christian Novembry Samson lahir di Ambon tanggal 20 Nopember 2010, umur 10 (sepuluh) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1479/Ist/2013 tanggal 21 Mei 2013 (bukti P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-21052015-0007 tanggal 21 Mei 2015 (bukti T.3). Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul dan bahkan mengusir Penggugat keluar dari rumah, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tahun 2014 atau 2015, tetapi Penggugat masih kembali lagi saat Tergugat melaporkan kelakuan Penggugat kepada orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan tidak kembali lagi sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ketika anak mereka masih berumur 3 (tiga) tahun;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat sudah menikah dengan Haris Pulatu sesuai photo-photo keluarga antara Penggugat dengan Haris Pulato (bukti T.4)

Menimbang, bahwa anak laki-laki yang bernama Christian Novembry Samson lahir di Ambon tanggal 20 Nopember 2010, umur 10 (sepuluh) tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang tinggal bersama dan dipelihara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ada upaya damai dari mediator dan Majelis Hakim untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 dan sering terjadi perkecokan, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bahkan sekarang Penggugat sudah hidup dengan laki-laki lain yakni Haris Pulato

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terpancar lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan-alasan perceraian dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

Pasal 19 huruf b

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Pasal 19 huruf f;

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang status anak sebelum Majelis Hakim menentukan terlebih dahulu disimak bunyi Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1968 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/ 1968 dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Christian Novembry Samson lahir di Ambon tanggal 20 Nopember 2010, umur 10 (sepuluh) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1479/Ist/2013 tanggal 21 Mei 2013 (bukti P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-21052015-0007 tanggal 21 Mei 2015 (bukti T.3) adalah anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang tinggal bersama dan dipelihara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan point 4 meminta agar Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik, memelihara anak yang bernama Christian Novembry Samson, sedangkan Tergugat pada Petitum jawaban angka 4 meminta agar Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dalam pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang bernama Christian Novembry Samson;

Menimbang, bahwa karena ada pertentangan mengenai pemeliharaan anak, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/ 1968, serta fakta-fakta persidangan Penggugat sebagai seorang ibu telah menikah dengan laki-laki lain yakni Haris Pulato dan sejak tahun 2015 sampai sekarang Penggugat tidak pernah menengok untuk melihat anak yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Christian Novembry Samson dan tidak pernah memberikan uang kepada anaknya tersebut dan terbukti sekarang bahwa anak yang bernama Christian Novembry Samson sekarang dipelihara dan diasuh oleh Tergugat dengan demikian terhadap Christian Novembry Samson tetap berada dalam pengawasan, pemeliharaan, dan pengasuhan Tergugat, dengan demikian gugatan Pennggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan sebagian, maka sesuai Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Charly Herlin Manuputty dan Tergugat Maxi Millian Samson adalah suami istri sah yang telah melansungkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 18 Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010, adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Charly Herlin Manuputty dan Tergugat Maxi Millian Samson adalah suami istri sah yang telah melansungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor : 42/CS/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Ambon tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku;

5. Menetapkan anak laki-laki yang bernama Christian Imanuel Noviembrri Samsong lahir di Ambon tanggal 20 Nopember 2010 berada dalam pengawasan, pemeliharaan, dan pengasuhan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H., dan Lucky Rombot Kalalo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cheterina O. Supusepa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Cheterina O. Supusepa.

Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,-
- Pemberkasan/ATK : Rp100.000,-
- Pencatatan : Rp10.000,-
- Panggilan : Rp630.000,-
- PNBP Panggilan : Rp20.000,-
- Meterai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-

-----+
J u m l a h : Rp810.000,-

(Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Amb